

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 20
TAHUN 2004 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN
KEINDAHAN DALAM WILAYAH KOTA BANJAROLEH SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA (SATPOLPP)
(Studi Kasus Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan di Kelurahan
Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar)**

RICKY ADRIANSYAH

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SatPolPP) masih kurang terimplementasikan. Hal tersebut dibuktikan masih adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan tersebut.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasinya; mengetahui hambatan-hambatannya; dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data sebanyak 6 orang. Dalam penelitian ini diperoleh dengan studi pustaka dan studi lapangan. Teknik pengolahan data pendukung dari analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa Pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada dasarnya terimplementasikan, yakni 88,89% menyatakan terimplementasikan, sedangkan 11,11% menyatakan tidak terimplementasikan. Dari 11,11% merupakan permasalahan pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar terjadi karena faktor internal yakni kurang kepercayaan masyarakat terhadap petugas yang muda, karena dianggap kurang berkompentensi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga masyarakat terkadang membantah dan bahkan ketika dilaksanakan penegakkan masyarakat banyak yang melawan. 3) Upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 Tentang K3 dalam wilayah Kota Banjar dilakukan oleh seluruh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar, Bimdes dari Satuan Polisi Pamong Praja, dan pihak terkait baik dari Pemerintahan Kelurahan Mekarsari ataupun pihak lainnya yang ikut serta mengupayakan kepada masyarakat Kelurahan Mekarsari untuk taat terhadap peraturan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

Kata Kunci: *Implementasi Peraturan Daerah, Ketertiban Kebersihan dan Keindahan, dan Satuan Polisi Pamong Praja.*

A. PENDAHULUAN

Tujuan pemerintah menciptakan satu kebijakan merupakan sarana agar masyarakat dapat mencapai kesejahteraan dan kepuasan. Salah satu kebijakan pemerintah yang dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat yaitu Peraturan Daerah kota Banjar Nomor 20 tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar.

Alasan atau pertimbangan Kota Banjar menyusun peraturan daerah tersebut, karena berangkat dari kebutuhan suatu pengaturan terhadap ketertiban, kebersihan, dan keindahan pemerintahannya. Untuk dapat mewujudkan lingkungan kota Banjar yang tertib, bersih, dan indah, maka seluruh unsur perangkat pemerintahan yang ada di Kota Banjar harus turut serta mengimplementasikannya secara baik.

Pengertian yang lebih mendasar tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar tersebut dirumuskan pada Bab I Pasal 1 angka 13,14, dan 15 Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar Mengenai Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar terdapat beberapa rumusan petunjuk teknis tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dimuat di dalam Bab II, Bab III dan Bab IV.

Atas dasar petunjuk teknis tersebut yang disajikan secara umum, masyarakat dituntut untuk mampu mematuhi Peraturan Daerah kota Banjar Nomor 20 tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar. Kelurahan Mekarsari merupakan wilayah yang termasuk pusat perekonomian dan keramaian Kota Banjar, maka dari itu Mekarsari sebagai pilihan lain setelah keramaian di Alun-alun Kota Banjar, jalan Letjen Suarto, Pasar Banjar, dan depan Bioskop Kenanga.

Salah satu aktivitas perekonomian di Kelurahan Mekarsari yakni berjualan, masyarakat lain memasang sarana promosi seperti reklame/spanduk/*billboard*, dan pelaku usaha-usaha lainnya yang ikut meramaikan lokasi tersebut, membangun tempat bangunan untuk berjualan.

Tuntutannya masyarakat Kelurahan Mekarsari harus mematuhi Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar.

Namun berdasarkan hasil observasi awal, diperoleh kenyataan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar sebagian kecilnya belum dipatuhi oleh masyarakat. Hal tersebut terbukti sebagian kecil masyarakat belum mengindahkan peraturan

tersebut, sehingga dampaknya terjadi kesenjangan seperti berikut ini.

1. Banyak remaja yang tidak bertanggungjawab melakukan aksi vandalis (kegiatan mencorat-coret) yang dilakukan di *rolling dor* toko, bagian bawah trotoar, dinding diantara gang, dan dinding pembatas jembatan Piade, dan dinding-dinding lainnyadengan cat semprot.
2. Masih adanya pedagang yang berjualan di badan trotoar, hal ini tampak seperti yang ada di Jalan Tentara Pelajar dan Jalan Pamarican, sehingga menghalangi pejalan kaki, selain itu pedagang menyimpan air sebagai tempat mencuci sehingga mengotori badan trotoar. Hal ini tampak seperti yang ada di Jalan Tentara Pelajar dan Jalan Pamarican, sehingga menghalangi pejalan kaki dan kurangtertibnya orang dalam mengotori badan trotoar.
3. Masih tampak sebagian kecil di sekitar tempat penampungan sampah sementara yang ada di jalan Pamarican, orang membuang kotoran/sampah seenaknya di badan jalan, sehingga badan jalan tampak kotor dan kumuh.
4. Kurang tertibnya sebagian kecil pihak tertentu yang memasang reklame tanpa perizinan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), dimana pemasangan banyak dilakukan pada dinding dan atau tiang-tiang listrik/telepon. Padahal di dalam

Peraturan Daerah diatur cara memasang reklame dilakukan di tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Kondisi tersebut, bukan karena isi dan petunjuk teknis Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar tidak jelas atau tersampaikan secara maksimal, melainkan ada faktor lain yang diduga menjadi penyebab belum diketahuinya Perda tersebut. Berdasarkan observasi lanjutan, diperoleh bukti bahwa penyebabnya adalah sebagai berikut.

1. Sebagian masyarakat pelanggar belum mengetahui Peraturan Daerah tersebut, karena kurangnya waktu dari aparat Kelurahan Mekarsari yang ikut membantu Satuan Polisi Pamong Praja menyosialisasikan Perda tersebut secara intensif dan berjenjang kepada RW dan RT untuk disampaikan lagi kepada masyarakat.
2. Hal lain paling esensi adalah belum adanya penerapan sanksi tegas dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan masyarakat yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar, padahal pada Bab V Ketentuan Pidana menyebutkan adanya ancaman kurungan selama-lamanya 6

(enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) bagi para pelanggar.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar yang dituangkan dalam skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar".

Adapun rumusan masalah yang ditentukan di dalam penelitian ini difokuskan kepada hal berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar

di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar?

3. Bagaimana upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar?

B. LANDASAN TEORITIS

1. Implementasi

a. Definisi Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Kata tersebut diserap dan digunakan di Indonesia sebagai istilah implementasi yang dilakukan di bidang pemerintahan. Dimana mengenai pelaksanaannya implementasi akan dihubungkan dengan pelaksanaan atau penerapan. Purwanto dan Sulistyastuti (2012:21), sebagai berikut:

Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para *implementer* kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Intinya definisi implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang atau kepentingan, baik pemerintah maupun non pemerintahan untuk

mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

b. Konseptualisasi Implementasi

Proses konseptualisasi implementasi merupakan dasar untuk mengetahui implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan. Konsep implementasi kebijakan mulai digunakan oleh para ilmuwan politik, administrasi publik, dan kebijakan publik. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Purwanto dan Sulistyastuti (2012:16), bahwa:

Konsep implementasi kemudian mulai digunakan secara luas oleh para ilmuwan politik, administrasi publik, dan kebijakan publik. Konsep tersebut memiliki posisi yang pivotal untuk menjelaskan fenomena implementasi kebijakan publik.

Dari teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa konseptualisasi implementasi merupakan proses pembentukan dan pelaksanaan implementasi yang dilaksanakan oleh para aktor domestik atau aktor implementor dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, baik yang bersumber dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres), Peraturan Daerah (Perda), dan lainnya yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah.

c. Pendekatan Implementasi

Mengenai pendekatan implementasi dimana adanya pendekatan interpretatif pada implementasi kebijakan. Artinya bahwa

pendekatan tersebut berangkat dari pandangan ontologis yang berbeda dibanding sumbangan teoritis para implementor. Pendekatan implementasi kebijakan interpretatif menggeser diskusi-diskusi para pelaksana implementor dari nilai keriskanan suatu pelaksanaan implementasi, manfaat kebijakan, dan nilai-nilai yang dapat diungkap dari pelaksanaan implementasi itu sendiri.

Secara umum yang membuat pendekatan dalam teori implementasi berkaitan dengan dua hal. Dua hal tersebut dikemukakan oleh Anggara (2014:233), menyatakan bahwa:

1. Keragaman isu-isu kebijakan atau jenis kebijakan. Isu atau jenis kebijakan yang berbeda menghendaki perbedaan pendekatan pula karena ada jenis kebijakan yang sejak awal diformulasikan sudah rumit dengan melibatkan banyak faktor dan banyak aktor. Ada pula yang relatif mudah. Kebijakan yang cakupannya luas dan menghendaki perubahan yang relatif besar tentu cara implementasi dan tingkat kesulitannya akan berbeda dengan kebijakan yang lebih sederhana.
2. Keragaman konteks kelembagaan, yang bisa meluas menyangkut generalisasi dapat diterapkan pada sistem politik dan konteks negara yang berbeda. Kebijakan yang sama dapat diimplementasikan dengan cara yang berbeda

bergantung pada sistem politik serta kemampuan sistem administrasi negara yang bersangkutan.

Dari teori tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa pendekatan implementasi merupakan pendekatan interpretatif yang berangkat dari pandangan hidup. Salah satu pelaksanaan pendekatan implementasi yaitu adanya diskusi atau pembahasan yang dilakukan oleh aktor implementasi mengenai permasalahan yang berkaitan dengan implementasi.

d. Proses Implementasi

Proses implementasi merupakan proses menyampaikan pesan berupa aturan yang akan disampaikan kepada kelompok sasaran sebagai upaya nyata untuk mencapai tujuan kebijakan. Hal ini sesuai pendapat yang dikemukakan oleh Purwanto dan Sulistyastuti (2012:66), menyatakan bahwa:

Implementasi kebijakan menjadi "jembatan" karena melalui tahapan ini dilakukan *delivery mechanism*, yaitu ketika berbagai *policy output* yang dikonversi dari *policy input* untuk disampaikan kepada kelompok sasaran sebagai upaya nyata untuk mencapai tujuan kebijakan.

Empat faktor keberhasilan proses implementasi tersebut didukung pula oleh pernyataan yang dinyatakan oleh Purwanto dan Sulistyastuti (2012:88), menyatakan bahwa:

Isi kebijakan meliputi sumberdaya, manfaat kebijakan, serta keterlibatan publik. Format

kebijakan terdiri dari kejelasan kebijakan (*policy clarity*), konsistensi kebijakan (*policy consistency*), frequency serta penerimaan isi kebijakan (*receipt of message*).

Proses implementasi menurut perspektif Purwanto dan Sulistyastuti (2012:158), menyatakan bahwa:

Proses implementasi menggunakan mekanisme kerja yang bersifat *reciprocal* terjadi ketika implementasi suatu kebijakan melibatkan beberapa organisasi dan untuk dapat menjalankan tugas mereka masing-masing organisasi akan menghasilkan *output* yang akan menjadi *input* bagi organisasi yang lain, namun pada titik tertentu proses tersebut akan berbalik ketika input yang telah diproses tersebut akan menghasilkan output yang akan digunakan sebagai input bagi organisasi yang sebelumnya memberikan input.

Dari teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses implementasi pada dasarnya dilaksanakan secara tepat sesuai dengan tujuan yang telah dirancang oleh para implementor, yakni dengan memperhatikan kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya, dan karakteristik implementor berupa kebijakan yang meliputi sumberdaya.

e. Implementasi Kebijakan

Suatu implementasi kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah sebagai keputusan yang harus diterapkan berkenaan dengan tujuan beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan itu ditentukan. Pendapat yang dikemukakan oleh Realisasi pelaksanaan kebijakan sering terjadi setelah adanya serangkaian proses dengan tujuan yang ingin dicapai. Hamdi (2014:98) menyatakan bahwa:

Implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan secara tepat tujuan yang telah dirancang pada tingkat atas oleh para pelaksana pada tingkat lapangan. Dalam model ini, implementasi dapat dianggap sebagai proses untuk menjamin tercapainya tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya mengutip pendapat Matland (Hamdi, 2014:98), menyatakan bahwa 'Literatur mengenai implementasi kebijakan secara umum terbagi dalam dua kelompok, yakni kelompok dengan pendekatan dari atas (*top-down*), dan kelompok dengan pendekatan dari bawah (*bottom-up*)'.

Berdasarkan teori tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa implementasi kebijakan merupakan hal yang penting dalam upaya penerapan aturan yang telah diputuskan bersama melalui ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu. Maka dari itu, seluruh pihak implementor harus melaksanakan aturan tersebut, agar

implementasi dapat terwujud sesuai harapan.

f. Pengukuran Implementasi Kebijakan

Pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan merupakan parameter pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan di suatu pemerintahan. Terdapat beberapa pengukuran implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh beberapa pendapat. Pengukuran yang mengacu pada empat pernyataan yang dikemukakan oleh George Charles Edwards III (Anggara, 2014:250-254), menyatakan bahwa terdapat empat syarat implementasi. Keempat syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi: Transmisi, kejelasan, konsistensi
2. Sumber daya: Staf, informasi, wewenang dan fasilitas
3. Disposisi: Pengangkatan birokrat dan insentif
4. Struktur Birokrasi: Kondusif, kerjasama, koordinasi *standar operating system* dan fragmentasi.

Dari uraian mengenai 4 syarat implementasi maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran mengenai syarat implementasi terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut sangat saling berkaitan dalam menentukan implementasi kebijakan, baik kegagalan ataupun keberhasilan implementasi.

2. Peraturan Daerah

a. Pengertian Peraturan Daerah

Secara harfiah, peraturan memiliki pengertian aturan atau tata tertib bagi pedoman manusia agar hidup manusia hidup tertib dan makmur. Peraturan merupakan batasan, kaidah, dan norma. Peraturan daerah yang disusun oleh Pemerintah Kota Banjar, pada dasarnya dilaksanakan untuk mendorong terciptanya suasana ketertiban, kebersihan dan keindahan, yang diatur dalam Peraturan Daerah. Hal ini sesuai dengan yang termaktub dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar bahwa pada pertimbangan poin b adalah:

Dalam rangka turut serta mendorong terciptanya suasana aman, tertib dan sejahtera di Kota Banjar serta untuk meningkatkan pelaksanaan ketertiban, kebersihan dan keindahan guna terwujudnya lingkungan kota Banjar sebagai lingkungan yang indah, damai dan mandiri, maka diperlukan adanya suatu pengaturan ketertiban, kebersihan dan keindahan yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah merupakan Peraturan yang disusun oleh Pemerintah Daerah yang harus ditaati oleh masyarakat agar tercapainya tujuan yang diharapkan dan diprogramkan.

2. Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan

Ketertiban merupakan keadaan masyarakat menjadi lebih tenang,

damai, aman, dan sentosa. Suharso dan Retnoningsih (2012:564), mengartikan bahwa "Ketertiban adalah aturan peraturan (dalam masyarakat dan sebagainya); keadaan serba teratur baik". Selanjutnya pengertian kebersihan diartikan oleh Suharso dan Retnoningsih (2012:86), mengartikan bahwa "Bersih adalah tidak kotor; perihal (keadaan) bersih". Masih pendapat Suharso dan Retnoningsih (2012:180), mengartikan "Keindahan adalah sifat-sifat (keadaan dan sebagainya) yang indah".

Program ketertiban, kebersihan dan keindahan merupakan kebijakan daerah, dalam hal ini walikota sebagai pemberi persetujuan atas kebijakan yang disusun oleh DPRD. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam Wilayah Kota Banjar, yang kemudian diwenangkan kepada implementor dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

3. Satuan Polisi Pamong Praja

a. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Makna Polisi menurut Suharso dan Retnoningsih (2012:386), adalah "Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum". Selanjutnya Pamong Praja menurut Suharso dan Retnoningsih (2012:354), adalah "pegawai yang mengurus pemerintahan negara".

Dapat penulis artikan bahwa satuan polisi pamong praja merupakan badan pemerintah yang bertugas

memelihara keamanan dan ketertiban umum dalam urusan pemerintahan di suatu wilayah kerjanya.

b. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Sebagaimana yang dirumuskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada Bab II Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi pada Pasal 3 ayat (1) dan (2).

Mengenai tugas pokok, selain mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, ada pula Peraturan lainnya yaitu Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman organisasi dan Tata Kerja Satuan polisi Pamong Praja pada Bab II Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bagian Kesatu pada pasal 4 ayat (1) dan (2).

C. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif ini dikemukakan oleh Sugiyono (2010:62) bahwa "Metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variabel satu dengan yang lain".

Selanjutnya pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah

kualitatif, dimana pendekatan ini merupakan upaya yang digunakan secara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Hal ini pendapat Sugiyono (2010:1) bahwa:

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna generalisasi.

Berdasarkan metode penelitian ini, maka yang akan diteliti pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 tahun 2004 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjar.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar

Hasil penelitian mengenai Implementasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar yang berdasarkan dimensi penelitian sebagai berikut:

1) Komunikasi

Hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan dalam wilayah Kota Banjar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar pada prinsipnya telah disampaikan kepada masyarakat/objek penerima program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan informan utama nomor 1 diperoleh keterangan bahwa:

“Kami mempunyai agenda kerja juga ada agenda sifatnya penyuluhan, penyuluhan itu dilaksanakan 1 bulan 4 kali, yang dilaksanakan oleh Seksi Gakda atau Penegakan Perda, dengan sasaran anak sekolah, sekolah-sekolah termasuk ke masyarakat melalui kerjasama dengan pihak Desa dan Kelurahan”.

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa sudah dilaksanakan penyampaian informasi satu bulan empat kali, kepada masyarakat dalam hal ini adalah objek/masyarakat penerima program Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan. SatPol PP dan Pemerintah Kelurahan Mekarsari

sangat konsisten karena Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 tentang K3 Dalam Wilayah Kota Banjar yang diimplementasikan oleh SatPol PP. Bertolak dari uraian tersebut, maka secara keseluruhan telah disampaikan kepada masyarakat, terbatas masalah dipahami atau tidak tergantung penerimaan objek penerima kebijakan program K3.

Data pendukung lain diperoleh pula dari hasil wawancara kepada 5 informan lainnya, menyatakan bahwa pada aspek komunikasi yang mencakup: 1) yang menyatakan ketersediaan penyampaian informasi sebesar 66,67%, yang tidak menyatakan tidak ada sebesar 33,33 dan 2) yang menyatakan ketaatan/keajegan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar dalam mengomunikasikan diperoleh persentase 83,33%, yang tidak menyatakan tidak ada sebesar 16,67%.

Secara keseluruhan pada komunikasi sudah ada dan tersampaikan, sisanya yang tidak menyatakan tidak ada, karena faktor ketidak pahaman terhadap komunikasi yang disediakan oleh SatPol PP Kota Banjar dan pihak Kelurahan Mekarsari.

2) Sumber Daya

Hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan dalam wilayah Kota Banjar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar pada aspek Sumber Daya diperoleh informasi dari informan utama nomor

1 mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar, diperoleh informasi bahwa:

“Sudah tersedianya staf dari Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan eksposisio dari KaSatPol PP yang sudah menempatkan anggota yang disebar ke setiap Kelurahan termasuk di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar”.

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa SatPol PP dalam menindaklanjuti mengenai Sumber Daya sudah menempatkan anggota yang disebar ke setiap Kelurahan diantaranya di Kelurahan Mekarsari.

Data pendukung lain diperoleh pula dari hasil wawancara kepada 5 informan lainnya, menyatakan bahwa pada aspek Sumber Daya yang mencakup: empat aspek yakni: 1) yang menyatakan adanya ketersediaan staf sebesar 83,33 dan yang tidak menyatakan sebesar 16,67%, 2) adanya ketersediaan (informasi) mengenai kepatuhan seluruhnya menyatakan atau 100%, 3) ketersediaan (kewenangan) menyatakan seluruhnya atau 100%, dan 4) yang menyatakan adanya ketersediaan Sarana dan Prasarana sebesar 83,33% dan yang tidak menyatakan sebesar 16,67%.

Secara keseluruhan pada aspek Sumber Daya sudah ada atau tersedia, sisanya yang tidak menyatakan tidak

ada, karena faktor ketidak pahaman terhadap Sumber Daya yang disediakan oleh SatPol PP Kota Banjar dan pihak Kelurahan Mekarsari.

3) Disposisi

Hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar yang dilakukan bahwa disposisi secara keseluruhan telah dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Informan utama nomor 1 bahwa:

“Semua anggota dibekali SOP dan termasuk juga surat perintah, termasuk juga sistem-sistem tata cara pelaporan dari hasil temuan gangguan dan hal hal yang menjadi potensi gangguan ketentraman ketertiban”.

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa SatPol PP dalam melaksanakan disposisi kepada bawahan sudah mengetahui dan semua anggota sudah dibekali SOP, sistem-sistem tata cara pelaporan lainnya.

Data pendukung lain diperoleh pula dari hasil wawancara kepada 5 informan lainnya, menyatakan bahwa pada aspek disposisi yang mencakup: dua aspek yakni: 1) yang menyatakan ketersediaan sikap Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kota Banjar dalam Menentukan Sikap Disposisi seluruhnya atau 100%, 2) sedangkan pada aspek Ketersediaan Faktor Pendukung Yang Membuat Para

Pelaksana Kebijakan Melaksanakan Perintah Dengan Baik, yang menyatakan sebesar 83,33% dan yang tidak menyatakan sebesar 16,67%.

Secara keseluruhan pada aspek sumber disposisi ada atau tersedia, sisanya yang tidak menyatakan tidak ada, karena faktor ketidak pahaman terhadap disposisi yang dilaksanakan oleh SatPol PP Kota Banjar dan pihak Kelurahan Mekarsari.

4) Struktur Birokrasi

Hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar, dapat dikatakan bahwa struktur organisasi termasuk sudah tersedia dengan baik. Sementara hasil Wawancara dengan informan 1 mengenai struktur birokrasi diperoleh keterangan bahwa:

“Dalam nomenklatur SatPol PP Kota Banjar dibagi beberapa kasi yakni Seksi Tramtib, Linmas, Gakda, Seksi Sarana Prasarana, TU, semuanya itu untuk menunjang keberhasilan kegiatan, jadi penyebaran nomenklatur sudah jelas tercantum dalam nomenklatur kita”.

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa SatPol PP dalam melaksanakan struktur birokrasinya sudah sesuai dengan nomenklatur SatPol PP Kota Banjar, artinya seksi-seksi yang ada di bawahnya seperti Tramtib, Linmas, Gakda, Seksi sarana prasarana, TU,

ikut melaksanakan implementasi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 demi menunjang keberhasilan program K3.

Data pendukung lain diperoleh pula dari hasil wawancara kepada 5 informan lainnya, menyatakan bahwa pada aspek struktur birokrasi yang mencakup: empat aspek yakni: 1) yang menyatakan ketersediaan Bentuk Organisasi Lain Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar sebesar 100%, 2) yang menyatakan adanya Kerjasama Antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar dengan Pihak Lain sebesar 83,33%, yang menyatakan tidak ada sebesar 16,67%, 3) yang menyatakan ketersediaan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kota Banjar dalam Menegakan ketertiban Dilakukan Secara Tersistematis sebesar 83,33%, yang menyatakan tidak ada sebesar 16,67, 4) yang menyatakan adanya Penyebaran Tanggungjawab Yang Dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar sebesar 100%.

Secara keseluruhan pada aspek struktur birokrasi ada atau tersedia, sisanya yang tidak menyatakan tidak ada, karena faktor ketidak pahaman terhadap struktur birokrasi yang dilaksanakan oleh SatPol PP Kota Banjar dan pihak Kelurahan Mekarsari.

b. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan

**Dalam Wilayah Kota Banjar
Oleh Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Banjar Di Kelurahan
Mekarsari Kecamatan Banjar
Kota Banjar**

Hasil penelitian mengenai hambatan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar, diperoleh keterangan bahwa setidaknya telah memberikan gambaran yang jelas mengenai hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 yakni seperti yang dikemukakan oleh Informan 1 berikut ini:

“Dari 107 anggota Seksi Tramtib yang tersebar, hanya 33 yang PNS jadi kendalanya masih banyak anggota yang honorer, hal tersebut sedang kami pikirkan untuk menyiasati ini agar tidak ada keraguan bagi anggota”.

Sedangkan dari informan 2 menyatakan bahwa: “Terkadang ketika kita bersama seluruh anggota dalam menegakkan peraturan Daerah tersebut, objek ataupun masyarakatnya suka mempertahankan kepentingannya dan tidak mau ditertibkan”. Menurut informan 3 menyatakan bahwa “Masyarakat juga diduga belum memahami secara penuh tugas dan fungsi SatPol PP sebagai penegak Peraturan Daerah yang bersinggungan

langsung dengan kepentingan sekelompok masyarakat”.

Hasil observasi menunjukkan bahwa hambatan-hambatan yang ditemukan dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar terjadi dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal hambatan itu terjadi kurang kepercayaan masyarakat terhadap petugas yang masih muda, karena masih dianggap kurang berkompentensi dalam melaksanakan pengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar, sehingga masyarakat terkadang membantah dan bahkan ketika dilaksanakan penegakkan masyarakat banyak yang melawan. Hal tersebut diduga karena sejumlah 11,10% karena rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap program K3 (Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban).

c. Upaya-Upaya Yang Dilaksanakan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan

Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar

Hasil penelitian mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar, menurut informan 1 adalah sebagai berikut:

“Untuk mengkover anggota yang di ada di Kecamatan, karena anggota kita ada satu orang yang ada di Desa, kita rutin melaksanakan patroli wilayah patrol R2 dan R4 yang ada di lapangan, untuk menunjang keberhasilan yang tercantum dalam Standar Operasi”.

Selanjutnya menurut informan 2 menyatakan sebagai berikut “Yaitu lewat penertiban PKL atau bakti praja (istilah di SatPol PP) atau yang lainnya”.

Sedangkan menurut informan 3 menyatakan sebagai berikut:

“Melalui pemberian penyuluhan, menanamkan kesadaran dan kepatuhan, pemberian sanksi atau teguran bagi masyarakat yang melanggar dan melakukan suatu kerja sama agar diperoleh saling pengertian, saling percaya mempercayai, yang bersifat memberikan pendidikan”.

Hasil observasi menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam wilayah Kota Banjar.

Hasil observasi menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam wilayah Kota Banjar dilakukan oleh seluruh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar, Bimdes dari Satuan Polisi Pamong Praja, dan pihak terkait baik dari pemerintahan Kelurahan Mekarsari ataupun pihak lainnya yang ikut serta mengupayakan kepada masyarakat Kelurahan Mekarsari untuk taat terhadap peraturan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Hal tersebut agar hambatan yang ditemukan sebanyak 11,10% salah satunya rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap program K3 (Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban), dapat dihilangkan atau setidaknya ada peningkatan kepatuhan.

2. Pembahasan

a. Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Ketertiban,

Kebersihan dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar

Pembahasan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kota Banjar, yang berdasarkan indikator-indikator Komunikasi (Transmisi, kejelasan, konsistensi); Sumber daya (Staf, informasi, wewenang dan fasilitas); Disposisi (Pengangkatan birokrat dan insentif), Struktur Birokrasi (Kondusif, kerjasama, koordinasi *standar operating system* dan fragmentasi), maka diperoleh hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kota Banjar dipersentasekan untuk kategori ada sebesar 88,89%. Untuk kategori tidak ada sebesar 11,11%. Dengan kata lain implementasi kebijakan mengenai Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kota Banjar dianggap ada atau terimplementasikan, sedangkan 11.11% lainnya merupakan ketidak pahaman dan ketidak terkontrolan pihak terkait untuk menegakkan Peraturan Daerah

Kota Banjar nomor 20 Tahun 2004 Dalam Wilayah Kota Banjar oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kota Banjar.

b. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar

Pembahasan mengenai hambatan-hambatan yang ditemukan dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar terjadi dari faktor internal dan faktor eksternal. Hasil dari wawancara terhadap informan dapat diinterpretasikan masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Faktor internal hambatan itu terjadi kurang kepercayaan masyarakat terhadap petugas yang masih muda, karena masih dianggap kurang berkompotensi dalam melaksanakan pengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar;

- b. Terkadang masyarakat membantah dan bahkan ketika dilaksanakan penegakkan, masyarakat banyak yang melawan terhadap aparat SatPol PP;
- c. Masyarakat kurang memahami tugas dan fungsi SatPol PP sebagai pelaksana Peraturan Daerah, dimana akan bersinggungan langsung terhadap pengondisian masyarakat.
- c. **Upaya-upaya Yang Dilaksanakan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar**

Pembahasan mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja kota banjar di kelurahan mekarsari kecamatan banjar kota banjar dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjardapat diinterpretasikan bahwa upayanya adalah sebagai berikut:

- a. adanya upayayang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Ketertiban,

Kebersihan dan Keindahan dalam wilayah Kota Banjar dilakukan oleh seluruh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar, Bimdes dari Satuan Polisi Pamong Praja, dan pihak terkait dari pemerintahan Kelurahan Mekarsari ikut serta mengupayakan kepada masyarakat Kelurahan Mekarsari untuk taat terhadap peraturan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;

- b. Melalui penyuluhan kepada masyarakat Kelurahan Mekarsari, hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar tertanamkan kesadaran dan kepatuhan;
- c. Pemberian sanksi atau teguran bagi masyarakat yang melanggar dan melakukan suatu kerja sama agar diperoleh saling pengertian, saling percaya mempercayai yang bersifat memberikan pendidikan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada prinsipnya terimplementasikan. Hal tersebut dibuktikan dengan persentase 88,89% menyatakan terimplementasikan, sedangkan 11,11% menyatakan tidak

terimplementasikan. Secara lebih rinci pada aspek komunikasi, 1) menyatakan adanya penyampaian informasi sebesar 66,67%, yang menyatakan tidak ada sebesar 33,33%; dan 2) menyatakan Satpol PP Kota Banjar taat mengomunikasikan mendapat 83,33%, yang menyatakan tidak taat sebesar 16,67%. Aspek Sumber Daya, 1) menyatakan ketersediaan staf sebesar 83,33% dan yang menyatakan tidak, sebesar 16,67%, 2) menyatakan ketersediaan (informasi) mengenai kepatuhan sebesar 100%, 3) menyatakan ketersediaan (kewenangan) 100%, dan 4) menyatakan ketersediaan sarana dan prasarana sebesar 83,33% dan menyatakan tidak sebesar 16,67%. Aspek disposisi: 1) menyatakan ketersediaan sikap Kepala Satpol PP Kota Banjar dalam Mendisposisikan sebesar 100%, 2) menyatakan ketersediaan faktor pendukung para pelaksana kebijakan melaksanakan dengan baik sebesar 83,33% dan yang tidak, sebesar 16,67%. Aspek struktur birokrasi; 1) menyatakan ada ketersediaan organisasi lain bagi Satpol PP Kota Banjar sebesar 100%, 2) menyatakan ada kerjasama antara Satpol PP Kota Banjar dengan pihak lain sebesar 83,33%, menyatakan tidak sebesar 16,67%, 3) menyatakan ketersediaan Satpol PP Kota Banjar menegakan K3 secara sistematis sebesar 83,33%, yang

menyatakan tidak sebesar 16,67%, 4) menyatakan adanya penyebaran tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar sebesar 100%.

2. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar terjadi karena adanya faktor internal yakni adanya kurang kepercayaan masyarakat terhadap petugas yang masih muda, karena masih dianggap kurang berkompotensi dalam melaksanakan pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar, sehingga masyarakat terkadang membantah dan bahkan ketika dilaksanakan penegakkan masyarakat banyak yang melawan.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 Tentang K3 dalam wilayah Kota Banjar dilakukan oleh seluruh pihak

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar, Bimdes dari Satuan Polisi Pamong Praja, dan pihak terkait baik dari Pemerintahan Kelurahan Mekarsari ataupun pihak lainnya yang ikut serta mengupayakan kepada masyarakat Kelurahan Mekarsari untuk taat terhadap peraturan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis mencoba memberikan saran untuk menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan di masa yang akan datang sebagai berikut:

1. Adanya pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar yang berada pada 88,89% hendaknya dipertahankan oleh SatPol PP Kota Banjar, bahkan jika dapat meningkatkan tingkat pengimplementasian melalui peningkatan intensitas komunikasi atau dengan upaya lain yang lebih rasional.
2. Untuk mengurangi bertambahnya kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam Wilayah Kota Banjar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar, pihak terkait hendaknya tidak henti-

hentinya melakukan koordinasi dan komunikasi kepada pihak OPD dan masyarakat, hal tersebut agar terjadi peningkatan pengimplementasian tentang program K3 tersebut.

3. Pihak terkait yang ada di Kelurahan Mekarsari, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, bersama-sama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjar hendaknya mengupayakan agar masyarakat memahami tujuan program K3 yakni dengan meningkatkan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar.

F. DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber buku

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Fischer, Frank & Miller, Gerald J. 2015. *Handbook Analisis Kebijakan Publik Teori Politik dan Metode*. Bandung: Nusa Media.
- Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Plhamalia.blogspot.com, diunduh tanggal 13 Februari 2016 pukul 16:46 wib.
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administratif (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono, 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suharso dan Retnoningsih, Ana. 2012. *KBBI*. Semarang: Widy Karya
- Supranto, J. 2007. *Perilaku Metode Riset Ilmu Administrasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan. Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bayu media

2. Perundang-undangan:

Peraturan Daerah kota Banjar Nomor 20 tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang pedoman organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja